

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan n 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel	Persentase (%)	100%	75% (12,52 jt KL)	72,39% (12,09 jt kL)	96,55%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40	Persentase (%)	100%	75% (33,97 T)	46,01% (20,85 T) (data cut off hingga 31 Agustus 2026)	61,37 %
1.3	Indikator 1.3 Persentase Persiapan Implementasi B50	Persentase (%)	100%	66,66%	66,66%	100%
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Persentase (%)	100% (USD 1.5 Milyar)	75% (USD 1.125 Milyar)	57,35% USD 860.266.948	76.46% USD 860.266.948

2.2	Indikator 2.2 Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Persentase (%)	100%	75%	97.4%	129%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)					
3.1	Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Persentase (%)	100%	-	-	-
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
4.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
4.3	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%

	Energy Transition Partnership (JETP)					
4.4	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
4.5	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
4.6	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
V	Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Indeks	3 dari 4	-	-	-

VI	Sasaran Program 6. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas					
6.1	Indikator 6.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	100%	69%	69%	100%

Kinerja Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT
----------	---

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan subsektor EBT ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*.
2. Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B50
3. Persentase Persiapan Implementasi B50

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi *Biofuel*

Latar Belakang

Biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sumber daya biomassa atau bahan organik yang dapat diperbarui, seperti minyak nabati, lemak hewan, maupun limbah organik. Sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, biofuel memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Program Biofuel menjadi instrumen penting dalam memperluas pangsa energi baru terbarukan di sektor transportasi dan industri. Keberhasilan pencapaian target konsumsi biofuel mencerminkan efektivitas kebijakan energi hijau, kesiapan infrastruktur distribusi dan logistik, serta kapasitas industri dalam memproduksi dan menyalurkan biofuel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pencapaian Target Konsumsi Biofuel merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan biofuel sebagai bagian dari strategi transisi energidan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kebijakan ini bertujuan mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis nabati (biofuel), untuk mendukung

penurunan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Biofuel dalam konteks pemantauan ini difokuskan pada biodiesel, yaitu bahan bakar nabati yang digunakan sebagai campuran bahan bakar diesel. Pemantauan pencapaian target konsumsi biodiesel dilakukan melalui realisasi penyaluran dan pencampuran biodiesel. Implementasi mandatori biodiesel telah memasuki babak baru dengan diberlakukannya program B50 pada 9 Juli 2026. Dasar regulasi pelaksanaan mandatori B50 adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDP.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara *realisasi konsumsi* biofuel terhadap *target konsumsi biofuel* pada tahun berjalan, dinyatakan dalam persentase:

$$\text{Persentase Pencapaian Biofuel} = \frac{\text{Realisasi Konsumsi Biofuel (KL)}}{\text{Target Konsumsi Biofuel (KL)}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program pemanfaatan biofuel secara nasional guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, dan mendukung transisi menuju energi bersih yang efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Program pelaksanaan biofuel menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian target konsumsi biodiesel sebanyak 16,7 juta kL. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026 dan mandatori B50 yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Adapun target tahunan sebesar 100% (16,7 Juta kL).

Pada Triwulan III Tahun 2026, Konsumsi Biofuel yang telah terealisasi sebesar 12,09 juta kL melalui program mandatori B50 Biodiesel atau mencapai 96,55% dari target Triwulan III 2026 sebesar 12,52 juta kL dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biofuel	Persentase (%)	75% (12,52 juta kL)	72,39% (12,09 juta kL)	96,55%

Persentase kinerja triwulan III tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{12,09}{12,52} \times 100\% = 96,55\%$$

Hingga triwulan III 2026, realisasi konsumsi biofuel mencapai 12,09 juta kL atau sebesar 96,55% dari target triwulan III sebesar 12,52 juta kL.

Adapun persentase realisasi yang tertera dihitung dilihat dari target tahunan menggunakan formula:

$$= \frac{12,09}{16,7} \times 100\% = 72,39\%$$

Persentase dari target tahun 2026 mencapai 72,39% dari target sebesar 16,7 juta kL.

Pada Triwulan III Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-1.1) mengenai persentase pencapaian target konsumsi Biofuel mencatatkan realisasi sebesar 96,55% atau setara dengan 12,52 juta kiloliter (kL). Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yang mencerminkan tren positif dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung transisi energi nasional.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan III, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor

kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1. Persentase Pencapaian Target Konsumsi <i>Biofuel</i>			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan dan monitoring berkala penyaluran biodiesel pada program mandatori B50	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait pencapaian target konsumsi biofuel antara lain: 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Mandatori Pencampuran B40 dan B50 pada tanggal 28 – 30 Juli 2026 2. 6th Palm Biodiesel Conference : The Role of Palm Biodiesel for Global Energy Security pada 17 – 18 September 2026 3. Rapat Koordinasi Terkait Kendala Pelaksanaan Mandatori B50 pada 31 Agustus 2026

2.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan terkait diversifikasi bahan baku	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan terkait diversifikasi bahan baku antara lain: 1. Rapat Update Monitoring Progres PSN Biorefinery dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Cair pada 3 Juli 2026
3.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan terkait regulasi Biofuel	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi terkait regulasi biofuel antara lain: 1. FGD Biomass Policy Benchmark Study pada 22 Juli 2026 2. Asean SAF Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada 13 – 15 Juli 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target konsumsi biofuel, baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target konsumsi biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dengan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantara

pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian target konsumsi biofuel antara lain:

- Terdapat kendala operasional di Kawasan Berikat akibat pembekuan izin fasilitas dan pelampauan kuota penjualan ke TLDDP, serta isu ekspor fatty matter yang masih memerlukan verifikasi dan kejelasan klasifikasi produk.
- Belum tersedia regulasi yang mengatur mandatori implementasi persentase pencampuran serta ketentuan mandatori penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan bioetanol. Berbeda dengan biodiesel yang telah memiliki regulasi mandatori sehingga implementasinya dapat berjalan secara nasional, ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan implementasi SAF dan bioetanol masih terbatas, belum memberikan kepastian pasar, serta belum mampu mendorong investasi dan pengembangan industri secara optimal.
- Kesiapan infrastruktur distribusi dan pemantauan pasokan masih perlu terus diperkuat untuk mengakomodir peningkatan kebutuhan biodiesel seiring implementasi B50 mulai Juli 2026.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Memperkuat koordinasi dengan BU BBM, BU BBN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyaluran biodiesel pada triwulan IV 2026.
- Menindaklanjuti roadmap implementasi SAF dan bioetanol yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM dengan mempercepat penyusunan regulasi pemberlakuan mandatori penggunaannya. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian pasar bagi pelaku usaha, mendorong investasi, mempercepat pengembangan industri, serta mendukung pencapaian target bauran energi nasional.
- Melakukan percepatan peningkatan kesiapan infrastruktur distribusi, penyimpanan, dan sistem pemantauan pasokan biodiesel, disertai penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran implementasi B50 dan menjaga kontinuitas pasokan sesuai kebutuhan nasional.

1.2. Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40

Latar Belakang

Program Mandatori Biodiesel merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan memperkuat ketahanan energi nasional melalui pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar solar. Per 9 Juli 2026, Pemerintah Indonesia telah memasuki babak baru dengan penerapan mandatori B50. Dasar regulasi pelaksanaan mandatori B50 adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDP. Keberhasilan implementasi program ini memerlukan dukungan pendanaan yang memadai guna menjaga keberlanjutan produksi dan penyaluran biodiesel.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Program Mandatori B50 adalah pemberian insentif pendanaan untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara Bahan Bakar Nabati (BBN/biodiesel) dan BBM jenis solar. Skema pendanaan ini berperan penting dalam menjaga keekonomian biodiesel sehingga badan usaha BBN tetap dapat memproduksi dan menyalurkan biodiesel sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Pencapaian Target Kebutuhan Insentif Pendanaan Program Mandatori B50 merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyaluran dan pemanfaatan insentif pendanaan dalam mendukung pelaksanaan mandatori biodiesel B50, khususnya dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara Bahan Bakar Nabati (BBN/biodiesel) dan BBM jenis solar.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi pembayaran insentif kepada badan usaha BBN dengan kebutuhan pendanaan untuk menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar sesuai volume penyaluran pada periode pelaporan, dinyatakan dalam persentase:

$$\% \text{ Efektivitas Insentif Pendanaan} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Insentif 2026}}{\text{Target Kebutuhan Insentif 2026}} \times 100\%$$

$$\text{Target Kebutuhan Insentif} = \text{Volume Target} \times (\text{HIP Solar} - \text{HIP Biodiesel})$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemberian insentif pendanaan dalam menutup selisih Harga Indeks Pasar (HIP) antara biodiesel dan BBM jenis solar, guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan mandatori biodiesel B50, menjaga kepastian usaha bagi badan

usaha BBN, serta mendukung stabilitas pasokan energi nasional dalam rangka percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian efektivitas insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B50. Adapun target tahunan sebesar 100% (Rp 45,31 Triliun).

Hingga Triwulan III Tahun 2026 (per 31 Agustus 2026), insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B50 yang telah terealisasi sebesar 46,01% atau mencapai Rp. 20,85 Triliun dari target triwulan III Tahun 2026 sebesar 75% atau Rp 33,97 Triliun dengan tingkat capaian kinerja mencapai 61,37%. Data realisasi insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B50 untuk Bulan September 2026 masih dalam perhitungan dan pembahasan internal Badan Pengelola Dana Perkebunan. Ringkasan capaian efektivitas insentif pendanaan dalam implementasi mandatori B50 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40	Persentase (%)	75% (Rp 33,97T)	46,01% (Rp 20,85T) (data cut off hingga 31 Agustus 2026)	61,37 %

Persentase kinerja triwulan III tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{20,85}{33,97} \times 100\% = 61,37\%$$

Hingga triwulan III 2026, realisasi insentif pendanaan program mandatori biodiesel B50 mencapai Rp 20,85 T atau sebesar 61,37% dari target triwulan III sebesar Rp 33,97 T.

Adapun persentase realisasi yang tertera dihitung dilihat dari target tahunan menggunakan formula:

$$= \frac{20,85}{45,31} \times 100\% = 46,01\%$$

Persentase dari target tahun 2026 mencapai 46,01% dari target sebesar Rp 45,31 T

Pada Triwulan III Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-1.2) mengenai persentase efektivitas insentif pendanaan program mandatori B50 mencatatkan realisasi sebesar 46,01% atau mencapai Rp. 20,85 Triliun dari target triwulan III Tahun 2026 sebesar 75% atau Rp 33,97 Triliun sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 61,37%. Capaian tersebut tidak mengindikasikan penurunan kinerja, melainkan mencerminkan efisiensi dalam penyaluran insentif pendanaan. Kondisi tersebut didorong oleh selisih harga biodiesel dengan minyak solar yang relatif rendah, sehingga kebutuhan insentif yang disalurkan BPDP menjadi lebih kecil dari yang diproyeksikan. Dengan demikian, Program Mandatori B50 tetap terlaksana sesuai sasaran, sementara penggunaan dana insentif menjadi lebih efisien dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan program oleh pemerintah.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan IV, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Pencapaian Efektivitas Insentif Pendanaan Program Mandatori B40

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan dan monitoring berkala program Mandatori B50	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan dan monitoring berkala program mandatori B50 antara lain: 1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Mandatori Pencampuran B40 dan B50 pada tanggal 28 – 30 Juli 2026
2.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan terkait penyaluran pendanaan program mandatori B50	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan terkait penyaluran pendanaan program mandatori B50 2. Rapat dengan Direktur Perencanaan, Penghimpunan dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan terkait Isu Ekspor Fatty

			Matter pada tanggal 17 September 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan BPDP dalam mengawal pelaksanaan penyaluran insentif biodiesel, termasuk pemantauan realisasi penyaluran, verifikasi dokumen, serta penyelesaian kendala administrasi dan teknis melalui rapat langsung/virtual maupun persuratan dan pertukaran dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga mengawal proses penyaluran insentif biodiesel melalui koordinasi dengan BPDP, lembaga surveyor, dan badan usaha terkait untuk memastikan kesesuaian data penyaluran, kelengkapan hasil verifikasi, serta kelancaran proses pembayaran insentif biodiesel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantara pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian insentif pendanaan khususnya pada mandatori program biodiesel B50 antara lain:

- Efektivitas mekanisme pendanaan insentif Program Mandatori B50 masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan implementasi program di tengah fluktuasi harga CPO dan harga minyak dunia.
- Mekanisme pendanaan insentif Program Mandatori B50 masih memerlukan penguatan agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan mampu menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan biodiesel.
- Penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel masih dalam proses penyempurnaan

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Mendukung penyelesaian revisi peraturan mengenai tata kelola biodiesel melalui penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif.
- Mendorong penyempurnaan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel untuk mendukung keberlanjutan pembiayaan program mandatori biodiesel.
- Memperkuat koordinasi percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) guna mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku biodiesel.

1.3. Persentase Persiapan Implementasi B50

Latar Belakang

Program Mandatori Biodiesel 50 (B50) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Melalui peningkatan kandungan biodiesel dalam bahan bakar solar, program ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Program mandatori B50 telah mulai berlaku sejak 9 Juli 2026 dengan dasar regulasinya adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.

Implementasi B50 memiliki peran penting dalam mendukung agenda transisi energi dan pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada upaya dekarbonisasi sektor energi dan transportasi, tetapi juga mendukung pencapaian target bauran energi nasional serta komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Pencapaian Target Konsumsi Biofuel merupakan indikator yang mengukur kemajuan pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor-sektor yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional, yaitu: angkutan laut, industri otomotif, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian (ALSINTAN), pembangkit listrik, serta sektor perkeretaapian, sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar evaluasi kesiapan penerapan mandatori B50 pada tahap selanjutnya.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung perbandingan antara jumlah sektor yang telah melaksanakan uji teknis penggunaan B50 sesuai standar yang ditetapkan dengan jumlah sektor yang menjadi target uji teknis pada periode pelaporan, dinyatakan dalam persentase:

$$\% \text{ Target Persiapan Implementasi B50} = \frac{\text{Jumlah Sektor Yang Telah Melakukan Uji Teknis}}{\text{Jumlah Sektor Yang ditargetkan Melakukan Uji Teknis}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kualitas pelaksanaan uji teknis penggunaan B50 pada berbagai sektor prioritas sebagai dasar evaluasi kesiapan teknis, operasional, dan kelembagaan dalam penerapan mandatori B50 secara nasional. Melalui indikator ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keandalan kinerja mesin, aspek keselamatan penggunaan, kesiapan pelaku usaha, serta dukungan sistem pendukung yang diperlukan, sehingga menjadi bahan perumusan kebijakan, penyempurnaan regulasi, dan penetapan tahapan implementasi B50 secara terukur, bertahap, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar pencapaian mencerminkan tingkat pelaksanaan dan capaian uji teknis penggunaan B50 pada berbagai jenis mesin diesel sebagai tahapan awal penerapan mandatori secara nasional. Adapun target tahunan sebesar 100% pada sektor-sektor yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan energi nasional.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, telah dilaksanakan uji coba B50 pada sektor Alsintan, alat berat pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik. Pelaksanaan uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, keandalan, dan kesesuaian penggunaan B50 sebagai bahan bakar pada mesin diesel otomotif sebagai bagian dari persiapan implementasi mandatori biodiesel dengan kadar campuran yang lebih tinggi.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Persiapan Implementasi B50	Persentase (%)	66,66%	66,66%	100%

Persentase kinerja triwulan III tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Hingga triwulan III 2026, realisasi persiapan implementasi B50 mencapai 4 sektor uji coba atau sebesar 100% dari target triwulan III sebanyak 4 sektor uji coba.

Adapun persentase realisasi yang tertera dihitung dilihat dari target tahunan menggunakan formula:

$$= \frac{4}{6} \times 100\% = 66,66\%$$

Persentase dari target tahun 2026 mencapai 66,66% dari target sebanyak 6 sektor uji coba

Pada Triwulan III Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU-1.3) Persentase Persiapan Implementasi B50 mencapai target dengan realisasi sebesar 66,66% dari target 66,66%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tahapan persiapan implementasi B50 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, yang antara lain secara kumulatif ditandai dengan terlaksananya uji coba B50 sektor Alsintan, alat berat pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik sebagai bagian dari tahapan implementasi program.

Realisasi tersebut merefleksikan kontribusi nyata terhadap substitusi energi fosil dengan biofuel ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai target bauran energi terbarukan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Peningkatan konsumsi biofuel juga menjadi indikator keberhasilan implementasi program mandatori biodiesel, serta dukungan distribusi yang lebih luas di sektor transportasi dan industri.

Dengan capaian ini, diharapkan momentum positif dapat terus terjaga pada Triwulan III, sehingga target yang ditetapkan pada awal tahun dapat tercapai. Konsistensi dalam penyediaan pasokan, penguatan infrastruktur distribusi, serta efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan peningkatan konsumsi biofuel hingga akhir tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3. Persentase Persiapan Implementasi B50

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Alsintan, alat berat pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyelesaian isu dan monitoring berkala pelaksanaan uji teknis B50 pada sektor Alsintan, alat berat pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik antara lain: 1. Peluncuran Mandatori Biodiesel B50 pada tanggal 9 Juli 2026 2. Rapat Koordinasi Kendala Pelaksanaan Mandatori B50 pada tanggal 20 Agustus 2026 3. Rapat Koordinasi Terkait Kendala Pelaksanaan Mandatori B50 (Penyaluran Biodiesel oleh BU BBN di Kawasan Berikat dan Ekspor Fatty Matter) pada tanggal 24 Agustus 2026 4. Rapat Koordinasi Kendala Pelaksanaan Mandatori B50 pada tanggal 26 Agustus 2026 5. Rapat Percepatan Penyelesaian Verifikasi dan Penelusuran Ekspor

			Fatty Matter pada tanggal 15 September 2026 6. Rapat Teknis Persiapan Verifikasi dan Penelusuran Ekspor Fatty Matter pada tanggal 9 September 2026 7. Rapat Pendalaman Aspek Teknis dan Ilmiah Terhadap Isu Ekspor Fatty Matter pada tanggal 21 September 2026
2.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan dan monitoring pada sektor Alsintan, alat berat pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan dan monitoring pada sektor Alsintan, alat berat pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik antara lain: 1. Rapat pembahasan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada 7 September 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait dalam mengawal pelaksanaan uji coba B50, termasuk pemantauan progres, evaluasi hasil pengujian, serta identifikasi kendala teknis dan operasional melalui rapat langsung/virtual maupun pertukaran dokumen dan persuratan.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga mengawal pelaksanaan uji coba B50 melalui koordinasi dengan badan usaha produsen biodiesel, badan usaha penyalur BBM, asosiasi terkait seperti APROBI dan GAPKI, serta lembaga penelitian dan pengujian seperti Lemigas untuk memastikan kesiapan teknis, kelancaran pelaksanaan pengujian, dan tindak lanjut atas kendala yang ditemukan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya antara pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih adanya tantangan dalam pencapaian target Persiapan Implementasi B50 antara lain:

- Implementasi B50 memerlukan peningkatan kapasitas produksi biodiesel dan jaminan kecukupan pasokan bahan baku.
- Diperlukan penguatan tata kelola kebijakan pendukung agar implementasi B50 dapat berjalan secara berkelanjutan

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah perbaikan telah disusun untuk menjaga keberlanjutan pencapaian target, antara lain:

- Mendorong peningkatan kesiapan industri biodiesel dalam memenuhi kebutuhan pasokan dan kapasitas produksi guna mendukung implementasi Program Mandatori B50.
- Mendukung penyiapan revisi kebijakan pendukung, termasuk Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 dan penyesuaian formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel, guna memperkuat implementasi Program Mandatori B50.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Implementasi kebijakan transisi energi dan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Implementasi Kebijakan Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang Inklusif dan Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu

1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
2. Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase

**Penyaluran
Pendanaan dari
Kemitraan
Transisi Energi
Berkeadilan /
Just Energy**

Latar Belakang

Pendanaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transisi energi mencakup pergeseran dari sistem energi berbasis fosil menuju sistem

**Transition
Partnership
(JETP)**

energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan di Indonesia. Just Energy Transition Partnership (JETP) diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. JETP adalah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG) serta Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk mobilisasi dana guna mempercepat transisi menuju energi bersih.

Seiring dengan peralihan JETP ke tahap implementasi pada Januari 2026, dibentuk JETP Delivery Unit (JDU) dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. JDU berperan sebagai unit pendukung pelaksanaan JETP yang berfungsi memperkuat koordinasi antara pemerintah, mitra internasional, lembaga pembiayaan, dan pengembang proyek. JDU berperan dalam memantau perkembangan proyek-proyek prioritas, mengidentifikasi serta memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan implementasi, dan mendorong kemajuan *project pipeline* agar proyek transisi energi dapat berlanjut menuju tahap realisasi investasi. Dengan demikian, JDU menjadi salah satu elemen penting dalam menjembatani komitmen kemitraan dan pendanaan JETP dengan pelaksanaan proyek secara konkret di Indonesia.

Tingkat penyaluran mencerminkan kesiapan proyek transisi energi, serta kapasitas institusi dalam mengakses dan menyalurkan pendanaan sesuai dengan prinsip transisi berkeadilan. Pendanaan JETP mencakup berbagai bentuk instrumen keuangan yang diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran pendanaan JETP mencapai USD 3,066,277,752.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan rasio antara realisasi penyaluran dana JETP terhadap target pendanaan tahun berjalan. Target penyaluran dana JETP pada tahun 2026 sebesar USD 1.5 Miliar.

Untuk mencapai target penyaluran pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) didukung peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II

2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Formula:

$$\% \text{Penyaluran Dana JETP} = \frac{\text{Realisasi Pendanaan JETP 2026}}{\text{Target Pendanaan JETP 2026}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) mencapai 100% jika mencapai USD 1,125 Milyar hingga triwulan III 2026.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong akselerasi realisasi pendanaan transisi energi melalui mekanisme kemitraan internasional yang mendukung pengurangan emisi karbon dari sektor energi secara berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pendanaan dari skema JETP menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan target energi baru dan terbarukan (EBT)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja hingga triwulan III 2026 sebesar 75% dari target tahunan USD 1,125 Milyar dan target hingga akhir tahun 2026 sebesar USD 1,5 Milyar, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada program dan proyek prioritas transisi energi yang ditargetkan pada tahun 2026 dan program terkait transisi energi pada JETP.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, total penyaluran pendanaan saat ini telah mencapai USD 3.925.544.700 dari kemitraan transisi energi berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) atau mengalami peningkatan dari 2025 mencapai sebesar USD 860.266.948 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Penyaluran Pendanaan dari	Persentase (%)	75% (USD 1.125 Milyar)	57,35% USD 860.266.948	76,46% USD 860.266.948

Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Jus t Energy Transition Partnership (JETP)				
--	--	--	--	--

Persentase kinerja triwulan III tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{860.266.948}{1.125.000.000} \times 100\% = 76,46\%$$

Hingga triwulan III 2026, realisasi pendanaan JETP mencapai USD 860.266.948 atau sebesar 76,46% dari target triwulan III sebesar USD 1,125 Milyar.

Adapun persentase realisasi yang tertera dihitung dilihat dari target tahunan menggunakan formula:

$$= \frac{860.266.948}{1.500.000.000} \times 100\% = 57,35\%$$

Persentase dari target tahun 2026 mencapai 57,35% dari target sebesar USD 1,5 Milyar

Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi bersama JETP Delivery Unit terus memantau portofolio proyek, program, serta hibah/bantuan teknis yang saat ini masih dalam tahap pengembangan, dengan melanjutkan fondasi yang telah dibangun pada fase sebelumnya dari JETP. Daftar proyek (*pipeline*) yang dipantau disusun selaras dengan prinsip utama pembiayaan JETP, yaitu meminimalkan keseluruhan biaya transisi energi Indonesia melalui prioritas pada investasi yang efisien, dapat diperluas skalanya (*scalable*), dan layak dibiayai (*bankable*).

Realisasi yang sudah ada mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Indonesia bersama mitra pembangunan internasional untuk mendorong transisi energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk mendukung agenda kebijakan strategis, termasuk penguatan kerangka regulasi transisi energi, perencanaan investasi rendah karbon, serta penguatan tata kelola sektor energi agar sejalan dengan target dekarbonisasi nasional.

Hingga Triwulan III 2026, untuk Program sudah terdapat 5 yang disetujui dengan total USD 1.17 Milyar. Program merupakan bentuk investasi yang tidak secara spesifik dialokasikan untuk suatu proyek, melainkan mencakup skema seperti Pembiayaan Berbasis Hasil (*Result-Based Lending*),

Pinjaman Berbasis Kebijakan (*Policy-Based Loan*), dan penyertaan modal. Selain itu, 46 Hibah dan Bantuan Teknis telah disetujui, dengan total pembiayaan sebesar USD 226,7 juta.

Selain itu, hingga triwulan III tahun 2026, terdapat 7 proyek yang masuk dalam pembiayaan JETP dengan total pendanaan mencapai USD 2.53 Milyar, proyek tersebut antara lain (1) Green Energy Corridor Sulawesi (2) PLTS Terapung Saguling, (3) PLTP Hululais (4) PLTP Muara Laboh, (5) MRT Jakarta East-West Line (6) MRT Jakarta North-South Line, dan (7) PLTM Nagajaya, Banten.

1. Proyek Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) merupakan salah satu proyek prioritas nasional dalam program kemitraan transisi energi berkeadilan, Just Energy Transition Partnership (JETP). Proyek ini memiliki jaringan transmisi backbone bertegangan 275 kV (kiloVolt) serta gardu induk pendukungnya, yang nantinya mengintegrasikan jaringan 150 kV yang sudah ada. Rencana panjang transmisi mencakup sekitar 400 km jalur fisik (atau setara 950 circuit kilometer). Dengan koridor utama seperti Bakaru – Palopo – Sidrap – Daya Baru – Bantaeng.
2. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling merupakan salah satu proyek prioritas JETP Indonesia di sektor energi bersih dengan kapasitas sekitar 92 MWp. Proyek ini dikembangkan oleh PLN Indonesia Power (anak usaha PLN) bersama dengan ACWA Power dari Arab Saudi, didukung pembiayaan oleh lembaga internasional termasuk DEG (Jerman), PROPARCO (Prancis), dan Standard Chartered Bank (Inggris). Skema pembiayaan ini memobilisasi pendanaan sekitar USD 60 juta khusus untuk Saguling sebagai bagian dari kontribusi JETP. Total investasi proyek diperkirakan mencapai sekitar USD 104,95 juta. Pendanaan ini merupakan wujud kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional untuk mempercepat transisi energi terbarukan di Indonesia.
3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hululais direncanakan memiliki kapasitas total 110 MW, yang terbagi ke dalam 2 unit pembangkit masing-masing sebesar 55 MW (Unit 1 dan Unit 2). PLTP berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Hululais, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Proyek ini mencakup wilayah vulkanik non-aktif yang kaya akan manifestasi panas bumi. Proyek ini mendapatkan Concessional Loan dari JICA (Japan) senilai USD 183,7 juta.

4. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh termasuk dalam portofolio JETP yang mendukung pengembangan energi bersih baseload. Proyek ini dikembangkan oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dan telah mencapai financial close untuk unit baru dengan dukungan pembiayaan dari konsorsium institusi keuangan internasional seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB) serta bank-bank komersial Jepang seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), dan MUFG Bank. Total pembiayaan JETP pada proyek ini senilai USD 138 juta. Proyek ini memperluas kapasitas pembangkit geotermal di Muara Laboh yang diperkirakan bertambah 83 megawatt.
5. MRT Jakarta East–West Line dimasukkan dalam JETP sebagai bagian dari pengembangan transportasi publik rendah emisi di kawasan perkotaan. Jalur ini dirancang menghubungkan wilayah barat dan timur Jakarta, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan kemacetan, serta menurunkan emisi sektor transportasi melalui sistem angkutan massal yang efisien dan berkelanjutan.
6. MRT Jakarta North–South Line merupakan tulang punggung sistem MRT Jakarta dan juga tercantum dalam portofolio JETP Indonesia. Pengembangan lanjutan jalur ini memperluas jangkauan layanan transportasi publik modern, mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, serta berkontribusi pada penurunan emisi dan peningkatan kualitas mobilitas perkotaan.
7. PLTM Nagajaya merupakan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 6,5 MW di Cisolok, Banten, yang masuk dalam portofolio investasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan nilai investasi sekitar USD 1,3 juta. Proyek yang dikembangkan oleh Tinfund Pte Ltd, sebuah perusahaan patungan antara Tinfos (65%) dan Norfund (35%). PLTM Nagajaya memanfaatkan dua turbin Francis untuk menghasilkan listrik bersih sekitar 34,16 hingga 40 GWh per tahun guna menerangi 22.700 rumah tangga. Setelah berhasil menandatangani *Power Purchase Agreement* (PPA) pada Agustus 2024 dan mencapai tahap financial close pada Februari 2025, proyek ini dijadwalkan memulai konstruksi utama pada Juli 2025 dengan target beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date* / COD) pada Februari 2027.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1. Persentase Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring progres penyaluran dana JETP	Terlaksana	Telah dilaksanakan Forum Penyelarasan Pemangku Kepentingan JETP Delivery Unit tanggal 29 Juli 2026
2.	Koordinasi penyelesaian isu lintas sektor terkait proyek JETP	Terlaksana	- Telah dilaksanakan JETP Delivery Unit (JDU) <i>Technical Implementation Group</i> (TIG) <i>Meeting</i> tanggal 13 Agustus 2026 - Telah dilaksanakan Pertemuan Bilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Kerja Sama dan Pembangunan Republik Federal

			Jerman tanggal 20 Agustus 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Debottlenecking JETP Delivery Unit (JDU) terkait Kendala Implementasi Proyek Dedieselisasi PLN tanggal 11 September 2026
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kemenko Infrawil, Kementerian ESDM, Dewan Ekonomi Nasional, K/L dan BUMN terkait terhadap kegiatan dan upaya pemantauan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP), baik melalui rapat secara langsung/virtual maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengawasan pencapaian target Penyaluran Pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan IPG (International Partners Group) dan GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 273.967.885. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu proyek transisi energi belum mencapai tahap *financial close* karena belum memenuhi syarat teknis, komersial, dan lingkungan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyesuaian target tahun mendatang menyesuaikan proyek transisi energi yang masih dalam proses untuk mencapai *financial close*.
2. Perubahan atau penambahan rencana aksi berupa pelaksanaan rakor proyek prioritas transisi energi

2.2. Persentase Pencapaian Target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Latar Belakang

Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan diarahkan untuk mendukung implementasi kebijakan transisi energi yang adil, terencana, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pengembangan kapasitas energi terbarukan merupakan bagian integral dari kebijakan energi nasional untuk meningkatkan bauran energi bersih, memperkuat ketahanan energi, serta mendukung pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan berbagai sumber energi baru dan terbarukan, antara lain tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, panas bumi, bioenergi, serta sumber energi terbarukan lainnya. Upaya tersebut didukung melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan, penyelesaian hambatan implementasi proyek (*debottlenecking*), serta percepatan investasi dan pembangunan infrastruktur energi bersih.

Tingkat pencapaian indikator mencerminkan kesiapan proyek energi terbarukan, efektivitas koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, serta kapasitas kelembagaan dalam mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan persentase realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan dibandingkan dengan target kapasitas terpasang energi terbarukan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mencapai target Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan diperlukan dukungan peran Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi diantaranya:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon I, maupun Eselon II
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi tingkat Menteri dan/atau tingkat Sesmenko/Deputi/Eselon I/Staf Ahli/Eselon II,
3. Penyampaian rekomendasi kebijakan kepada instansi lain,
4. Nota Dinas Penyampaian Progres;
5. Paparan terkait progres Pelaksanaan (dalam bentuk PPT); dan
6. Laporan monitoring dan evaluasi.

Formula:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi Kapasitas Terpasang 2026}}{\text{Target Kapasitas Terpasang 2026}} \times 100\%$$

Realisasi persentase penyaluran Pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai 100% apabila realisasi kapasitas terpasang energi terbarukan telah mencapai target tahun berjalan.

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan melalui penguatan koordinasi kebijakan, penyiapan proyek, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan energi bersih. Peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan diharapkan dapat mendukung pencapaian target bauran energi nasional, pengurangan emisi karbon dari sektor energi, serta mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Kuartal III tahun 2026, kinerja pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan masih menunjukkan tren positif namun peningkatannya landai. Dapat terlihat dari realisasi Bauran Energi Baru Terbarukan bertahan di 17,3%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Pengembangan Kapasitas	Persentase (%)	75%	97.46%	129%

Terpasang Energi Terbarukan				
-----------------------------	--	--	--	--

Persentase realisasi triwulan III tersebut dihitung menggunakan formula:

$$= \frac{17,3}{17,75} \times 100\% = 97,46\%$$

Hingga triwulan III 2026, realisasi bauran energi baru terbarukan bertahan sebesar 17,3% atau 97,46% dari target triwulan III sebesar 13,31%.

Adapun persentase kinerja yang tertera dihitung dilihat dari target triwulan III menggunakan formula:

$$= \frac{97,46}{75} \times 100\% = 129\%$$

Persentase kinerja dari target triwulan III tercapai sebesar 129% yaitu realisasi bauran energi baru terbarukan 17,3% dari target sebesar 13,31%.

Memasuki triwulan III tahun 2026, realisasi bauran energi hijau menunjukkan performa yang bertahan. Total Kapasitas Terpasang Pembangkit Nasional telah menyentuh kisaran 108 Gigawatt (GW), dimana kapasitas terpasang pembangkit EBT nasional telah mencapai 16.371 MW. Pemerintah pun terus mendorong percepatan pemanfaatan potensi tersebut untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus menurunkan emisi.

Pemerintah Indonesia menargetkan target bauran energi bersih sebesar 17,75% hingga 21% pada akhir tahun 2026. Adapun bauran EBT sebesar 17,3% tersebut berasal dari sektor listrik dan nonlistrik. Pada sektor pembangkitan, bioenergi memiliki porsi 4,19%, disusul pembangkit listrik tenaga air (PLTA) 2,69%, panas bumi 1,84%, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 0,51%, dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) 0,06%.

Saat ini porsi PLTS Atap dan skala besar terus dipacu. Komponen ini ditargetkan menjadi akselerator instan bauran energi nasional dengan rencana rancangan kebijakan PLTS 100 GWp.

Dari target kapasitas pembangkit hijau yang direncanakan dalam sisa periode tahun ini, terdapat beberapa proyek yang sudah memasuki tahap eksekusi fisik dan konstruksi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian ESDM memberlakukan pengawasan ketat dengan sistem pelaporan berkala demi memastikan tidak ada proyek yang mangkrak.

Realisasi Triwulan III didorong oleh terselesainya proses penyiapan pendukung program yang membuat Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan sesuai dengan target triwulan. Mengingat tingginya kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga berjalan dan *pipeline*

program prioritas transisi energi sudah mulai diimplementasikan, maka diprediksikan kinerja terkait target Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan tahun akan terus meningkat selama 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2. Persentase Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Monitoring konstruksi dan realisasi proyek energi terbarukan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat bersama PT PLN Indonesia Power terkait <i>Debottlenecking</i> kapasitas energi terbaru tanggal 28 Agustus 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Kawasan Industri tanggal 2 September 2026
2.	Koordinasi penyelesaian isu	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Panitia Antar kementerian dalam

	kapasitas energi terbaru lintas K/L		Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp tanggal 24 Juli 2026 • Telah dilaksanakan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Program Mentari Nusantara I tanggal 10 September 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp tanggal 16 dan 24 September 2026
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT PLN (Persero), Bappenas, serta kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, serta pertukaran data dan informasi mengenai perkembangan proyek-proyek energi terbarukan, penyelarasan kebijakan, dan penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan proyek (*debottlenecking*).
2. Selain itu, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga memfasilitasi pembahasan berbagai studi dan

rencana pengembangan energi terbarukan, antara lain melalui pembahasan rencana PLTS di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat identifikasi potensi sumber energi terbarukan, mengembangkan pipeline proyek prioritas, serta mempercepat kesiapan implementasi proyek sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan nasional.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 273.967.885. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam percepatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan. Kendala utama yang dihadapi antara lain masih berlangsungnya proses rancangan regulasi, termasuk penyelesaian studi kelayakan, penyelarasan perencanaan, proses perizinan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Selain itu, sebagian proyek energi terbarukan masih memerlukan penyelesaian aspek teknis dan kesiapan infrastruktur pendukung agar dapat segera memasuki tahap konstruksi dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas terpasang nasional.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dalam proses harmonisasi regulasi Rancangan Peraturan Presiden tentang 100 GWp.
2. Meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penyelesaian hambatan implementasi (*debottlenecking*), proses perizinan, serta penyiapan proyek energi terbarukan yang menjadi prioritas nasional.

3. Memperkuat pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring secara berkala terhadap proyek-proyek energi terbarukan prioritas guna memastikan kesiapan proyek, mempercepat penyelesaian permasalahan teknis dan administratif, serta mendorong percepatan pembangunan kapasitas terpasang energi terbarukan.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Latar Belakang

Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi merupakan indikator untuk mengukur capaian penyelesaian regulasi yang mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor energi. Regulasi tersebut mencakup pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan efisiensi dan konservasi energi, penerapan teknologi rendah karbon, pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS) atau *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS), serta pengurangan emisi dari transportasi dan penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, indikator ini mencakup penyusunan regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK), mekanisme perdagangan karbon melalui skema wajib (*compliance market*) dan sukarela (*voluntary carbon market*), inventarisasi dan verifikasi data emisi GRK, serta pengembangan sistem registri karbon.

Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi berperan dalam mengoordinasikan penyusunan dan penyesuaian regulasi, menyelaraskan kebijakan lintas kementerian/lembaga, serta mendorong penyelesaian ketentuan pendukung implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon, termasuk regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, pengaturan penyimpanan karbon lintas batas, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan monitoring dan evaluasi. Melalui indikator ini, diharapkan penyelesaian regulasi dapat terlaksana secara terukur dan tepat waktu, memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, unit kerja mengidentifikasi isu strategis, hambatan regulasi, serta kebutuhan kebijakan dalam upaya pengurangan emisi karbon di sektor energi. Kegiatan mencakup inventarisasi regulasi eksisting, analisis kesenjangan kebijakan, serta penetapan prioritas penyusunan regulasi sebagai bagian dari *agenda setting*. Keluaran tahap ini meliputi undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah, serta kajian awal berupa *policy brief*, *policy paper*, atau telaahan staf terkait kebutuhan regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi. Dokumen target pada tahap ini adalah hasil identifikasi isu dan rancangan awal regulasi prioritas.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahap ini berfokus pada penyusunan alternatif kebijakan dan regulasi berdasarkan hasil identifikasi pada tahap sebelumnya. Kegiatan meliputi penyusunan naskah akademik, konsep regulasi, analisis dampak kebijakan, serta pembahasan berbagai alternatif pengaturan bersama kementerian/lembaga terkait. Keluaran berupa kajian kebijakan, konsep regulasi, dan dokumen hasil rapat koordinasi pembahasan alternatif kebijakan. Dokumen target pada tahap ini adalah konsep regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi beserta rekomendasi kebijakannya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit kerja melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyempurnakan dan menyepakati substansi regulasi hingga siap ditetapkan. Kegiatan meliputi harmonisasi, sinkronisasi, pembahasan lintas sektor, serta penyelesaian isu strategis yang muncul dalam proses penyusunan regulasi. Hasilnya berupa rumusan regulasi yang telah disepakati, dokumen koordinasi, serta dokumen pendukung seperti *position paper* atau *white paper*. Dokumen target pada tahap ini adalah rancangan regulasi yang siap diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini memastikan proses penyelesaian regulasi berjalan sesuai target waktu, substansi, dan kualitas yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan terhadap progres penyusunan, harmonisasi, hingga penetapan regulasi, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah percepatan penyelesaian regulasi. Keluaran meliputi laporan monitoring, laporan evaluasi, dokumentasi rapat koordinasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Dokumen target pada tahap ini adalah laporan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut secara konsisten, penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi diharapkan terlaksana secara tepat waktu, terkoordinasi, dan selaras dengan target pembangunan rendah

karbon, sehingga mampu mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, transisi energi, serta komitmen Indonesia menuju *Net Zero Emissions* pada 2060 atau lebih awal.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi jumlah regulasi terselesaikan 2026 terhadap target jumlah regulasi terselesaikan 2026 pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

$$\begin{aligned} & \% \text{Penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon sektor energi} \\ &= \frac{\text{Jumlah Regulasi terselesaikan}}{\text{Target Regulasi terselesaikan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong percepatan penyelesaian regulasi yang mendukung upaya pengurangan emisi karbon di sektor energi melalui penguatan kerangka kebijakan, harmonisasi peraturan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga. Penyelesaian regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transisi energi, mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca dan *Nationally Determined Contribution* (NDC), serta mempercepat terwujudnya pembangunan rendah karbon dan target *Net Zero Emissions* Indonesia secara berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tahun 2026 untuk Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi ditetapkan sebesar 100% berdasarkan rencana penyelesaian regulasi prioritas pada tahun berjalan. Target indikator ini tidak dibagi per triwulan karena pengukurannya dilakukan secara kumulatif dan dievaluasi pada akhir Tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan IKU-3.1 telah memasuki tahapan pembahasan substansi, harmonisasi, konsultasi publik, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga terhadap regulasi prioritas pengurangan emisi karbon di sektor energi. Capaian Triwulan II merupakan akumulasi progres pelaksanaan kegiatan yang akan dievaluasi secara kumulatif pada akhir Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Persentase (%)	100%	-	-

Catatan: Indikator ini merupakan target tahunan sehingga tidak memiliki target maupun realisasi per triwulan. Capaian kinerja dihitung secara kumulatif dan dievaluasi pada akhir Tahun 2026.

Progres hingga Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung percepatan finalisasi regulasi dan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk *Launching Sistem Registri Unit Karbon* (SRUK) serta Rapat Koordinasi Finalisasi Substansi Rancangan Permenko terkait NEK dan Gas Rumah Kaca (GRK). Selain itu, pemantauan progres penyusunan regulasi di kementerian/lembaga juga dilakukan melalui koordinasi terkait mekanisme *Joint Crediting Mechanism* (JCM) dan percepatan implementasi proyek JCM di sektor kehutanan.

Dalam rangka memperkuat perumusan rekomendasi kebijakan pengurangan emisi karbon, telah dilaksanakan berbagai forum koordinasi, diskusi teknis, pelatihan, dan dialog kebijakan yang melibatkan kementerian/lembaga, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut mencakup pembahasan dekarbonisasi industri dan ekonomi hijau, penguatan kapasitas di bidang perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon, pemodelan transisi karbon, pengembangan pasar karbon, implementasi Pasal 6.2 Perjanjian Paris melalui kerja sama Indonesia–Jepang, serta pembahasan kerangka *Emission Trading System* (ETS) dan penetapan harga karbon. Koordinasi juga dilakukan terkait pengelolaan kualitas udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta persiapan substansi dialog mengenai karbon pada Paviliun Indonesia dalam COP31. Berbagai kegiatan tersebut mendukung penyelarasan substansi kebijakan, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan peningkatan kapasitas dalam mendorong implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon.

Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus memperkuat fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan melalui monitoring dan evaluasi terhadap progres penyusunan regulasi pengurangan emisi karbon dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta koordinasi penyempurnaan dan penguatan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian regulasi prioritas, meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi, serta mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emissions* Indonesia.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1. Persentase Penyelesaian Regulasi Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi percepatan finalisasi regulasi pengurangan emisi sektor energi dan instrumen NEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung koordinasi percepatan finalisasi regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi dan instrumen NEK antara lain: 1. <i>Launching</i> Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 2. Rapat Koordinasi Finalisasi Substansi Rancangan Permenko Pangan struktur komrah NEK dan GRK pada 24 Juli 2026
2.	<i>Monitoring</i> progres penyusunan regulasi di K/L terkait	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung <i>monitoring</i> progres penyusunan regulasi di K/L terkait, antara lain: 1. Rapat <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) pada 24 Agustus 2026 2. Percepatan Implementasi Proyek JCM di Sektor Kehutanan pada 24 September 2026
3.	Penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan regulasi, antara lain:

	penguatan regulasi		1. <i>Executive Dialogue on Industrial Decarbonisation and Green Industrialisation</i> pada 5 Agustus 2026 2. FGD Identifikasi Kebutuhan Kegiatan Capacity Building Bidang Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon pada 10 Agustus 2026 3. Pelatihan Permodelan Transisi Karbon (<i>Carbon Transition Modeling</i>): Aplikasi Model <i>Future Technology Transformations</i> (FTT) dan MINDSET Model pada 12 Agustus 2026 4. Sosialisasi <i>CSIRO - web-based power sector simulation and optimisation tool</i> pada 13 Agustus 2026 5. <i>Carbon Market: Issuance, price Signals & ASEAN Market Dynamics</i> pada 19 Agustus 2026 6. <i>Co-Creation Workshop</i> mengenai <i>Initial Report Article 6.2</i> untuk Indonesia dan Jepang pada 2 September 2026 7. <i>Indonesia EBTKE Conference and Exhibition</i> (IndoEBTKE ConEx) Ke-12 pada 3 September 2026 8. <i>Workshop on the ETS Framework and Carbon Pricing Fundamentals</i> pada 15 September 2026 9. <i>Closed Door - Dialog Dekarbonisasi Industri Sesi 3</i> (Pemerintah & Kelembagaan) dan Konsultasi <i>Draft Policy Brief "Anchoring the Delivery Enabler for Green Industrial</i>
--	--------------------	--	---

			<i>Competitiveness</i>" pada 17 September 2026 10. Audiensi <i>Air Quality Management for Greater Jakarta</i> dengan World Bank pada 21 September 2026 11. Sosialisasi Kegiatan <i>Carbon Connection</i> dan Pembahasan Substansi Materi Usulan Sesi Dialog pada Paviliun Indonesia COP31 UNFCCC pada 22 September 2026 12. Diskusi transformasi industri menuju industri hijau pada 28 September 2026 13. Rapat Koordinasi dengan Exxon pada 22 Juli 2026 14. Rapat Koordinasi dengan BP pada 28 Juli 2026 15. Rapat Koordinasi dengan Pertamina Hulu Energi pada 12 Agustus 2026 16. <i>International and Indonesia CCS (IICCS) Forum 2026</i> pada 26 Agustus 2026 17. <i>Workshop</i> Konsultasi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan CCS Hub Indonesia pada 21 September 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendorong percepatan finalisasi dan pemantauan progres penyusunan regulasi pengurangan emisi karbon dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk melalui rapat koordinasi, pembahasan teknis, serta pertukaran informasi dan dokumen.
- b. Selain dengan kementerian/lembaga, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga memperkuat koordinasi dengan mitra pembangunan, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya melalui forum diskusi, pelatihan, policy dialogue, dan konsultasi. Upaya ini dilakukan untuk menghimpun

masukan, menyelaraskan substansi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait NEK, perdagangan karbon, dekarbonisasi industri, dan pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantara pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi percepatan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi dan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), antara lain:

1. Penyusunan dan finalisasi regulasi masih memerlukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi lintas kementerian/lembaga untuk menyepakati substansi kebijakan serta memastikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Beberapa regulasi dan instrumen kebijakan terkait NEK dan perdagangan karbon masih memerlukan pembahasan dan penyempurnaan substansi, termasuk penguatan tata kelola registrasi unit karbon, mekanisme perdagangan karbon, serta penerapan instrumen penurunan emisi.
3. Implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon masih memerlukan penyelarasan antara kerangka regulasi nasional dan perkembangan kerja sama serta mekanisme karbon internasional, termasuk implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris dan pengembangan pasar karbon.
4. Perumusan rekomendasi kebijakan pengurangan emisi karbon memerlukan koordinasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan akademisi, guna memperoleh masukan serta menyelaraskan kepentingan dan perspektif dalam penyempurnaan kebijakan.
5. Progres penyelesaian regulasi dan tindak lanjut hasil koordinasi masih bergantung pada perkembangan pembahasan di masing-masing kementerian/lembaga. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta penguatan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan dan mendorong percepatan penyelesaian regulasi prioritas.

Sebagai tindak lanjut atas kendala yang dihadapi hingga Triwulan III Tahun 2026, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan guna mendukung percepatan

penyelesaian regulasi dan penguatan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendorong percepatan finalisasi regulasi dan instrumen kebijakan pengurangan emisi karbon serta Nilai Ekonomi Karbon (NEK);
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyusunan regulasi di kementerian/lembaga, termasuk regulasi terkait NEK, perdagangan karbon, serta implementasi *Joint Crediting Mechanism* (JCM);
3. Mendorong penyempurnaan substansi regulasi dan kebijakan berdasarkan hasil koordinasi, pembahasan teknis, serta masukan dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait;
4. Memperkuat koordinasi dengan mitra pembangunan, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan terkait perdagangan karbon, dekarbonisasi industri, dan pengurangan emisi karbon;
5. Meningkatkan sinergi dalam pengembangan dan implementasi kebijakan karbon melalui pembahasan kerangka *Emission Trading System* (ETS), penetapan harga karbon, implementasi Pasal 6.2 Perjanjian Paris, serta penguatan kerja sama karbon internasional; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta memperkuat koordinasi tindak lanjut guna mengidentifikasi hambatan, menyempurnakan kebijakan, dan mendorong penyelesaian regulasi prioritas sesuai dengan target kinerja Tahun 2026.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Kebijakan Percepatan Transisi Energi yang berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

Latar Belakang

Efektivitas

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan biofuel dalam kerangka percepatan transisi energi yang berkualitas. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ini dikategorikan efektif apabila rekomendasi kebijakan yang dihasilkan telah

Pengembangan Biofuel

melalui setidaknya empat tahapan utama, yaitu Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan, serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi meliputi rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, serta rumusan kebijakan terkait seperti rancangan kertas posisi, *white paper*, dan dokumen strategis lainnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan kebijakan pengembangan biofuel dapat tersusun secara komprehensif, selaras lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab permasalahan di bidang pengembangan biofuel dan menetapkan fokus koordinasi untuk satu tahun ke depan (*agenda setting*). Keluaran tahap ini meliputi undangan rapat, daftar hadir, notula/risalah, serta kajian berupa *policy paper*, *policy brief*, atau telaahan staf terkait urgensi kebijakan biofuel. Dokumen target yang diselesaikan adalah undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi penyusunan rancangan Kepmenko terkait Strategi Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahap ini berisi pemetaan strategi, program, dan kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi isu biofuel yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Keluaran meliputi kajian kebijakan/program, konsep alternatif kebijakan dan program, serta dokumen rapat pembahasan rancangan alternatif. Dokumen target pada tahap ini adalah konsep rekomendasi kebijakan tentang Penguatan Kelembagaan dan Program Percepatan Pengembangan Biofuel.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, unit kerja berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyusun dan menyepakati rumusan kebijakan final. Hasilnya mencakup rumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, perencanaan program, dan dokumen strategis seperti *position paper* atau *white paper*. Dokumen target pada tahap ini adalah rumusan kebijakan hasil koordinasi lintas sektor dalam rangka debottlenecking proyek biofuel.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Tahap ini memastikan kebijakan yang telah diformulasikan diimplementasikan secara efektif melalui strategi implementasi, strategi komunikasi, dan pemantauan lapangan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan kemanfaatan kebijakan biofuel, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Keluaran meliputi dokumentasi uji coba/piloting, strategi implementasi, strategi komunikasi, analisis implementasi, laporan evaluasi

kebijakan, dan dokumen kajian dampak. Dokumen target pada tahap ini adalah laporan evaluasi kebijakan pengembangan biofuel.

Dengan penerapan keempat tahapan tersebut secara konsisten, kebijakan percepatan transisi energi berbasis biofuel diharapkan terlaksana secara terukur, sinkron lintas sektor, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target bauran energi nasional serta pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah dokumen yang dihasilkan terhadap jumlah dokumen yang ditargetkan atas penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang dinyatakan dalam persentase:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Biofuel.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan III sebesar 75% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan *Biofuel* yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel	Presentase	75%	75%	100%

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung pengembangan biofuel nasional. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan pengembangan biofuel terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program biofuel, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan III ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan pengembangan biofuel dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Biofuel

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengembangan Biofuel	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mengidentifikasi isu Pengembangan Biofuel antara lain: 1. Rapat Pendalaman Usulan PSN Sektor Energi dan SDA Mineral pada tanggal 2 Juli 2026 2. Rapat Tim Pengawas Biodiesel pada 27 Agustus 2026 3. Rapat Teknis Persiapan Verifikasi dan Penelusuran Ekspor Fatty Matter pada 9 September 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi secara aktif dan rutin berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan K/L terkait terhadap kegiatan dan upaya pengembangan biofuel, baik melalui rapat secara luring, daring, maupun melalui persuratan dan pengumpulan dokumen.
2. Selain dengan K/L terkait, Kemenko Perekonomian c.q. Keasdepan Percepatan Transisi Energi juga aktif mengawal pengembangan biofuel dengan badan usaha, asosiasi, dan akademisi terkait seperti dengan produsen biofuel, badan usaha penyalur, asosiasi (APROBI, APROTEK, GAPKI, dll.), serta lembaga penelitian terkait.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantara pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan regulasi turunan kebijakan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan;
2. Percepatan implementasi program/kegiatan pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait;
3. Sinkronisasi kebijakan pengembangan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan;
4. Penyiapan dukungan kebijakan yang berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas terpasang energi terbarukan;
5. Penguatan konservasi energi dan efisiensi energi yang mendukung optimalisasi kapasitas terpasang energi terbarukan;
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi yang mendukung pengembangan kapasitas terpasang energi terbarukan;
7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat)

dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian dokumen yang dihasilkan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan III sebesar 75% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan. yang telah terealisasi sebesar 75% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Presentase	75%	75%	100%

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan III ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan masukan Raperpres PLTS 100 GW tanggal 23 Juli 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 15 Juli 2026 • Telah dilaksanakan FGD Kesiapan Industri Domestik Mendukung Program PLTS 100 GW dan Program Konversi Motor BBM ke Motor Listrik tanggal 31 Agustus 2026 • Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp tanggal 16 September 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 273.967.885. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP). Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan regulasi kebijakan terkait pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
2. Percepatan implementasi program/kegiatan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait pada sektor energi;
3. Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dalam kerangka Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
4. Penyiapan dukungan kebijakan terhadap pembiayaan, investasi, dan kemitraan internasional dalam rangka pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
5. Penguatan kebijakan perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
6. Koordinasi pengendalian pelaksanaan komitmen dan proyek Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP);
7. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan.

Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini, transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian dokumen yang dihasilkan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong dan mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target Triwulan III sebesar 75% dari target tahunan sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang telah terealisasi sebesar 75% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP)	Presentase	75%	75%	100%

Capaian penuh target ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga, asosiasi, badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif dan mampu menghasilkan keselarasan kebijakan dalam mendukung Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP). Keberhasilan ini mencerminkan tingginya komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP) terimplementasi secara konsisten dengan arah strategis transisi energi nasional.

Selain itu, pencapaian kinerja 100% juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian dan sinkronisasi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/*Just Energy Transition Partnership* (JETP)

sekaligus memperkuat kontribusinya dalam peningkatan ketahanan energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penciptaan nilai tambah ekonomi dari sektor energi terbarukan.

Dengan kinerja yang memuaskan pada Triwulan III ini, diharapkan efektivitas koordinasi dan pengendalian kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)	Terlaksana	- Telah dilaksanakan Forum Penyelarasan Pemangku Kepentingan JETP Delivery Unit - 29 Juli 2026 - Telah dilaksanakan Rapat JETP Delivery Unit Technical Implementation Group (TIG) Pada 13 Agustus 2026 - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Debottlenecking JETP 2.0 Pada 28 Agustus 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 273.967.885. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyelarasan kebijakan dan program pengurangan emisi karbon di sektor energi;

2. Sinkronisasi kebijakan penurunan emisi sektor energi dengan dokumen perencanaan nasional, target NDC, dan kebijakan transisi energi;
3. Koordinasi penguatan instrumen pengendalian emisi, termasuk nilai ekonomi karbon, perdagangan karbon, dan mekanisme insentif rendah karbon;
4. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut atas hasil koordinasi dan evaluasi pengurangan emisi karbon sektor energi; dan
5. Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung persentase capaian pada setiap tahapan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi berdasarkan rasio jumlah dokumen yang dihasilkan terhadap jumlah dokumen yang ditargetkan pada masing-masing tahapan. Nilai capaian setiap tahapan selanjutnya dikalikan dengan bobot yang telah ditetapkan, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tahun 2026 untuk Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi ditetapkan sebesar 100%, dengan target Triwulan III sebesar 75% sesuai tahapan pelaksanaan indikator kinerja.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-4.4) telah terealisasi sebesar 75% dari target Triwulan III sebesar 75%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% (memuaskan). Capaian tersebut diperoleh melalui pelaksanaan Tahap Ketiga, yaitu Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, yang mencakup evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi, identifikasi kendala dan area perbaikan, serta perumusan rekomendasi untuk menjamin keberlanjutan kebijakan melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi	Presentase	75%	75%	100%

Pada Triwulan III Tahun 2026, indikator kinerja utama (IKU-4.4) mengenai Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi mencatat realisasi sebesar 75% dari target 75%, atau setara dengan capaian kinerja 100% (memuaskan).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan telah berjalan sesuai rencana melalui pembahasan substansi regulasi, konsultasi publik, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan rekomendasi kebijakan dan percepatan penyelesaian regulasi pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Selain itu, capaian pada Triwulan III menunjukkan upaya penguatan evaluasi dan keberlanjutan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi, antara lain melalui penguatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK),

pengembangan mekanisme perdagangan karbon, serta koordinasi penyelesaian regulasi prioritas. Hasil yang dicapai pada tahap ini diharapkan menjadi dasar bagi penyempurnaan regulasi dan penguatan implementasi kebijakan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung koordinasi penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi, antara lain: 1. Rapat Koordinasi Finalisasi Substansi Rancangan Permenko Pangan struktur komrah NEK dan GRK pada 24 Juli 2026 2. Rapat <i>Joint Crediting Mechanism</i> (JCM) pada 24 Agustus 2026 3. Percepatan Implementasi Proyek JCM di Sektor

			Kehutanan pada 24 September 2026 4. FGD Identifikasi Kebutuhan Kegiatan Capacity Building Bidang Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon pada 10 Agustus 2026 5. <i>Closed Door</i> - Dialog Dekarbonisasi Industri Sesi 3 (Pemerintah & Kelembagaan) dan Konsultasi <i>Draft Policy Brief "Anchoring the Delivery Enabler for Green Industrial Competitiveness"</i> pada 17 September 2026 6. Audiensi <i>Air Quality Management for Greater Jakarta</i> dengan World Bank pada 21 September 2026 7. Diskusi transformasi industri menuju industri hijau pada 28 September 2026
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp.

273.967.885. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan identifikasi isu pengurangan emisi karbon di sektor energi masih menghadapi beberapa kendala yang memerlukan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain:

1. Penyelesaian regulasi terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Gas Rumah Kaca (GRK) masih memerlukan pematapan substansi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan keselarasan pengaturan dan efektivitas implementasi.
2. Implementasi mekanisme perdagangan karbon, termasuk melalui *Joint Crediting Mechanism* (JCM), masih memerlukan koordinasi lanjutan untuk mengatasi kendala pelaksanaan proyek dan mendorong realisasi kerja sama pengurangan emisi.
3. Penguatan kebijakan dekarbonisasi industri masih memerlukan pendalaman substansi, identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait.
4. Hasil koordinasi, kajian, dan pembahasan teknis masih perlu ditindaklanjuti secara sistematis menjadi rekomendasi kebijakan serta bahan evaluasi untuk mendukung penyempurnaan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melanjutkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian bersama kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait guna mendorong penyelesaian regulasi dan penguatan implementasi kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi.
2. Menindaklanjuti hasil koordinasi finalisasi substansi rancangan regulasi terkait struktur komite NEK dan GRK serta pembahasan implementasi JCM sebagai bahan penyempurnaan rekomendasi kebijakan.
3. Menggunakan hasil FGD, dialog kebijakan, dan diskusi terkait dekarbonisasi industri serta transformasi industri hijau sebagai masukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian regulasi, implementasi kebijakan, serta tindak lanjut hasil koordinasi untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan.
5. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil koordinasi, kajian, dan evaluasi sebagai dasar penguatan kebijakan pengurangan emisi karbon di sektor energi serta mendukung keberlanjutan pelaksanaannya pada Triwulan IV.

4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

Latar Belakang

Carbon Capture and Storage (CCS) adalah teknologi untuk menangkap, mengangkut, dan menyimpan emisi karbon dioksida (CO₂) dari sumber emisi besar, seperti pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau fasilitas industri, sehingga tidak terlepas ke atmosfer. CCS memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon dan pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Program CCS menjadi instrumen penting dalam mempercepat dekarbonisasi sektor energi dan industri, sekaligus menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi CCS memerlukan koordinasi kebijakan antar K/L, kesiapan infrastruktur penangkapan dan penyimpanan karbon, dukungan regulasi, serta kapasitas teknis dan pembiayaan dalam menjalankan proyek CCS secara berkelanjutan. Salah satu tolok ukur penting adalah terkait Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, yang merepresentasikan sejauh mana kolaborasi lintas pemangku kepentingan mampu memastikan keselarasan arah kebijakan dan kelancaran pelaksanaan program. Pencapaian Target Implementasi CCS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai target *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi intensif emisi, menekan pelepasan CO₂ ke atmosfer, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional.

Pencapaian Target Implementasi CCS merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan CCS sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional dan upaya mencapai target *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak penggunaan teknologi intensif emisi, menekan pelepasan CO₂ ke atmosfer, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra internasional.

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS, antara lain:

- Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau FGD lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait penyiapan implementasi CCS/CCUS.
- Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pengembangan CCS/CCUS, termasuk aspek perizinan, standardisasi, dan tata kelola penyimpanan karbon.
- Koordinasi pengembangan studi kelayakan, peta potensi storage, dan kesiapan infrastruktur CCS/CCUS.
- Koordinasi skema pembiayaan, insentif, dan model bisnis proyek CCS/CCUS.
- Koordinasi pelaksanaan pilot project/demonstration project CCS/CCUS dan pengendalian tindak lanjutnya.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi CCS/CCUS lintas sektor.
- Tugas atau fungsi lainnya sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Formula Perhitungan Kinerja dilakukan dengan menghitung rasio antara realisasi capaian implementasi CCS terhadap target implementasi CCS pada tahun berjalan, yang dinyatakan dalam persentase.

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan mendorong akselerasi pelaksanaan program CCS secara nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan daya saing industri di era transisi energi, serta mendukung terciptanya sistem energi bersih yang efisien, aman, dan ramah lingkungan. Program CCS menjadi instrumen strategis dalam memastikan tercapainya bauran energi rendah karbon dan target pengurangan emisi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target triwulan III sebesar 75%. Hingga Triwulan III Tahun 2026, Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS yang telah terealisasi sebesar 75% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Persentase	75%	75%	100%

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi dan dekarbonisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.5 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyelesaian isu Penyiapan Implementasi CCS/CCUS	Terlaksana	• Rapat Koordinasi dengan Exxon pada 22 Juli 2026 • Rapat Koordinasi dengan BP pada 28 Juli 2026 • Rapat Koordinasi dengan Pertamina Hulu Energi pada 12 Agustus 2026 • <i>International and Indonesia CCS (IICCS) Forum 2026</i> pada 26 Agustus 2026 • <i>Workshop</i> Konsultasi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan CCS Hub Indonesia pada 21 September 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pengembangan *Carbon Capture and Storage* (CCS/CCUS) pada Triwulan III Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan antara pemerintah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait. Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain:

1. Penyelarasan kebijakan dan kerangka implementasi CCS/CCUS masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian aspek regulasi, teknis, dan kelembagaan.
2. Pengembangan CCS/CCUS masih memerlukan pendalaman aspek teknis, keekonomian, model bisnis, dan skema pembiayaan guna mendukung kelayakan serta keberlanjutan proyek.

3. Pengembangan kerja sama penyimpanan karbon lintas batas (*cross-border CCS*) masih memerlukan kejelasan kerangka kerja sama, aspek perizinan, pembagian tanggung jawab (*liability*), serta mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (*MRV*).
4. Hasil koordinasi dan pembahasan dengan pemangku kepentingan masih perlu ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan yang komprehensif serta menjadi dasar evaluasi kesiapan implementasi CCS/CCUS di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan beberapa upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Memperkuat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti isu strategis dalam penyiapan implementasi CCS/CCUS.
2. Mengolah hasil koordinasi, konsultasi, dan pembahasan teknis sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendukung kesiapan implementasi CCS/CCUS.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kebijakan, kesiapan implementasi, serta tindak lanjut isu strategis CCS/CCUS sebagai dasar identifikasi kendala dan perumusan langkah perbaikan.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi untuk mendukung penguatan kerangka implementasi CCS/CCUS serta keberlanjutan pengembangannya.

4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Latar Belakang

Penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan energi serta pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang terintegrasi, efektif, dan selaras antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program transisi energi dapat berjalan secara optimal.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi memiliki peran dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, forum diskusi, penyusunan rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta penyampaian berbagai dokumen kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Indikator Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Pengukuran dilakukan berdasarkan capaian dokumen dan keluaran pada setiap tahapan siklus kebijakan yang meliputi perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Transisi Energi antara lain:

1. Koordinasi rapat dan/atau FGD lintas K/L serta *stakeholder* terkait dalam rangka penetapan agenda dan ruang lingkup isu Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penguatan tata kelola dan regulasi Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan percepatan implementasi program/kegiatan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas K/L dan *stakeholder* terkait;
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan;
5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan lintas sektor;
6. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta perumusan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan bersama K/L teknis dan *stakeholder* terkait;
7. Tugas atau fungsi lainnya di luar poin 1 (satu) sampai 6 (enam) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan

% efektivitas SKP= Nilai Tahapan Pertama+Nilai Tahapan Kedua+Nilai Tahapan ketiga+Nilai Tahapan keempat

Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan terkait Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Pada Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan menunjukkan hasil yang sesuai dengan target berkala yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pembahasan kebijakan, forum diskusi, serta penyusunan dokumen pendukung kebijakan telah dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan Perencanaan Kebijakan.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 mencapai 75% atau sesuai dengan target Triwulan III yang telah ditetapkan, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Presentase	75%	75%	100%

Capaian Triwulan III didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi juga telah melaksanakan pembahasan berbagai isu strategis transisi energi, penyusunan rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penyusunan dokumen pendukung kebijakan yang menjadi keluaran pada tahapan Perencanaan Kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi dasar dalam mendukung efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan, sehingga target kinerja Triwulan III dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.6 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Penyediaan Energi Bersih, Terjangkau, dan Berkelanjutan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi penyusunan rumusan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Indonesia Solar Summit

	rekomendasi kebijakan penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan		2026 tanggal 14 sd. 16 Juli 2026 Telah dilaksanakan FGD Diskusi Kelompok Terpusat Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim tanggal 20 Juli 2026
--	---	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan secara intensif bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung penyediaan energi bersih, terjangkau, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 273.967.885. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam bidang percepatan transisi energi.

5

Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks

**Kepuasan
Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian
Kebijakan di
Asisten Deputi
Percepatan
Transisi Energi**

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Aspek yang dinilai dalam survey ini antara lain: Aspek kepuasan penyelenggaraan layanan dan Aspek kepuasan substansi layanan yang terbagi atas 3 bagian antara lain: 1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan; 2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang Percepatan Transisi Energi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya Keputusan dimaksud; serta 3) Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Percepatan Transisi Energi dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Target kinerja pada tahun 2026 adalah kategori Puas (3 dari 4) yang dinilai per semester dimana penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi yang ditindaklanjuti dan telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	-	-	-

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Percepatan Transisi Energi			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Tindak lanjut perbaikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang percepatan transisi energi berdasarkan hasil survei kepuasan	Terlaksana	Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut atas kualitas layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan transisi energi berdasarkan

	layanan pada Semester I 2026		hasil survei kepuasan layanan Semester I Tahun 2026. Tindak lanjut dilakukan melalui identifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan serta perumusan langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kepuasan pemangku kepentingan.
2.	Persiapan pelaksanaan survey semester II dengan pengumpulan data responden stakeholders yang terlibat	Terlaksana	Melakukan persiapan pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II melalui identifikasi dan pengumpulan data responden dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang percepatan transisi energi.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara maksimal khususnya dalam percepatan transisi energi. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi dilakukan secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam percepatan transisi energi.

6

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi yang Berkualitas yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja, yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi

Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah Upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan melalui restruktusisasi, pembaharuan, dan modernisasi Lembaga-lembaga birokrasi.

Reformasi birokrasi didasarkan pada Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2026 yang disusun mengacu pada RPJPN 2005 – 2026 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di Kemenko Bidang Perekonomian, reformasi birokrasi dijalankan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 tahun 2020 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 – 2024.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi merupakan merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dihitung berdasarkan seberapa banyak

pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP 2026. Adapun target capaian hingga Triwulan III sebesar 40% yang didasarkan pada terlaksananya kegiatan yang mendukung peningkatan persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi yang baik yang terealisasi sebesar 69% dari target tahun 2026 sebesar 92%, sehingga persentasi kinerja IKU-6.1 Pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi mencapai 100%, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi	Persentase (%)	69%	69%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Percepatan Transisi Energi

No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan SKP Evaluasi Triwulan III	Terlaksana	Penyusunan evaluasi capaian kinerja individu Triwulan III berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2.	Penyusunan Laporan E-monev Triwulan III	Terlaksana	Penyusunan laporan E-Monev secara berkala setiap bulan yang didasarkan pada realisasi kegiatan dan program untuk memantau perkembangan pencapaian target output yang telah ditetapkan
3.	Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026	Terlaksana	Penyusunan dan penyesuaian TOR serta RAB berdasarkan perubahan rencana kerja tahun 2026 guna mendukung kesesuaian perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran.
4.	Penyusunan Bukti Dukung Indeks Kualitas Kebijakan	Terlaksana	Pengumpulan dan penyusunan dokumen bukti dukung untuk pemenuhan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku.
5.	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III tahun 2026	Terlaksana	Pemantauan dan evaluasi realisasi capaian Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III Tahun 2026 berdasarkan target yang telah ditetapkan

			sebagai bahan pelaporan dan evaluasi kinerja.
6.	Optimalisasi dan implementasi arsip digital melalui SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi dilakukan dengan penerapan seluruh surat dinas baik surat masuk dan keluar untuk diarsipkan secara digital dengan memanfaatkan aplikasi SRIKANDI yang telah dikembangkan oleh ANRI
7.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, serta penyesuaian alokasi anggaran triwulan III	Terlaksana	Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Triwulan III sebagai dasar penyesuaian alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan program.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian hasil revidi inspektorat terkait TOR dan RAB 2027 Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi
2. Penyesuaian POK 2026 melalui revisi RAB Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan ketentuan blokir anggaran pada Triwulan III

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diimplementasikan melalui efisiensi anggaran belanja, baik belanja bahan (konsumsi rapat dan seminar kit) maupun belanja perjalanan dinas. Estimasi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 273.967.885. Hasil efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan sebagai pelaksanaan koordinasi secara intensif baik dengan penyelenggaraan rapat di dalam kantor, rapat virtual, dan bentuk koordinasi lainnya yang tidak membebankan APBN.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat kendala yang harus dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan anggaran secara efisien dan sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang khususnya dalam percepatan transisi energi.

Jakarta, Oktober 2026

Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'F' and 'H' followed by a horizontal line.

Farah Heliantina